



# **BUPATI BARITO SELATAN**

## **KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

### **PENETAPAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut hasil pelaksanaan sayembara lomba cipta karya nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu di tetapkan nama untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711

Kalimantan Tengah

Telp. (0525) 21001 Fax. (0525) 21500

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah JARAGA SASAMEH Kabupaten Barito Selatan.
- KEDUA : Penetapan nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan hasil Sayembara Lomba Cipta Karya Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan agar segera menyiapkan dokumen administrasi dan teknis terkait dengan penggantian nama rumah sakit tersebut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 28 Januari 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Wakil Menteri Kesehatan RI di Jakarta
3. Sekjen Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
5. Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
6. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
7. Ketua DPRD Kab. Barito Selatan di Buntok.
8. Inspektur Kab. Barito Selatan di Buntok
9. Direktur RSUD Buntok Kab. Barito Selatan di Buntok